



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.755.183.161.896,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp100.982.220.526,00 (seratus miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.595.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.652.465.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.734.755.526,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.595.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.400.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.138.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Permainan Billiar dan Bowling.
- (2) Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.140.000,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Permainan Billiar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Selebaran.
- (2) Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.400.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdiri dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang terdiri dari PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.652.465.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.013.100.000,00 (dua miliar tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.334.365.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.013.100.000,00 (dua miliar tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- (2) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.334.365.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.865.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.150.000,00 (seratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.865.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah;
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan;
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - e. Retribusi Pemakaian Ruangan; dan
 - f. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah).
- (5) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.225.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan.
- (2) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.150.000,00 (seratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp108.150.000,00 (seratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.734.755.526,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro; dan
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.234.755.526,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.234.755.526,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.234.755.526,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.005.159.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.242.951.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.242.951.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.670.023.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.572.928.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.670.023.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.321.105.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.453.256.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.895.662.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.321.105.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 21;
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan;
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.480.277.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.083.791.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.366.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp488.155.397.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.525.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.286.749.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.453.256.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari DAU.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp432.453.256.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.895.662.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; dan
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.146.880.000,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.572.928.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp93.572.928.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.120.828.000,00 (sebelas miliar seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.337.941.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.875.381.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp248.118.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.179.940.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp365.195.782.370,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.412.664.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.783.117.738,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 53

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.412.664.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.220.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.374.444.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 54

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.220.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.220.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.374.444.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp358.374.444.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 56

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.783.117.738,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.783.117.738,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 57

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.658.525.596.396,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a direncanakan sebesar Rp1.067.178.119.038 (satu triliun enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp485.781.630.694,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.626.721.313,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.278.064.531,00 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.491.702.500,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp485.781.630.694,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.816.820.801,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.670.941.301,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.872.608.930,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.807.200,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp520.392.462,00 (lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp704.420.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.816.820.801,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.841.091.827,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.283.481.504,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.502.158.266,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.530.246.780,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.473.893.546,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.319.601.005,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp892.978.212,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.916.908,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.297.252.753,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp675.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.841.091.827,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.311.387.827,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.529.704.000,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.283.481.504,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(2) Belanja Tunjangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.283.481.504,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 63

(1) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.502.158.266,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(2) Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.502.158.266,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 64

(1) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.530.246.780,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(2) Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.530.246.780,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.473.893.546,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.473.893.546,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.319.601.005,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.319.601.005,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu lima rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan Rp892.978.212,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.915.502,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.710,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf h direncanakan sebesar Rp48.916.908,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.916.908,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf i direncanakan sebesar Rp15.297.252.753,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.297.252.753,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf j direncanakan sebesar Rp675.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp675.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf k direncanakan sebesar sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kematian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.670.941.301,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.149.425.968,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.534.807.691,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.050.448.574,00 (satu miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.936.259.068,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 73

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.149.425.968,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.149.425.968,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 74

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.534.807.691,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.534.807.691,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 75

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.050.448.574,00 (satu miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.050.448.574,00 (satu miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 76

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.936.259.068,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.936.259.068,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 77

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.872.608.930,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
 - f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.248.975,00 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.105.455,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.223.472.500,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 78

(1) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.248.975,00 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel;
- b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran;
- c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
- d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reklame;
- e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir;
- g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
- h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.699.150,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.096.750,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.227.500,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp313.005.000,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp426.825,00 (empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.593.750,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp113.820.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.592.500,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.105.455,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal;
 - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir;
 - l. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan;
 - m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - n. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - o. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - p. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.681.250,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.375.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.812.500,00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.139.205,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.125.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.968.750,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.647.500,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp581.250,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.393.125,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (15) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.559.375,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (16) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja TPG PNSD.
- (2) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja TKG PNSD.
- (2) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (2) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.223.472.500,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.180.452.500,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.807.200,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.945.064.700,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.945.064.700,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.064.700,00 (seratus enam juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.764.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp520.392.462,00 (lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).

- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp288.816.088,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.035.168,00 (enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp288.816.088,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.564,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.625.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.008,00 (dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.004,00 (lima ratus ribu empat rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp625.008,00 (enam ratus dua puluh lima ribu delapan rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.500.004,00 (dua belas juta lima ratus ribu empat rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.035.168,00 (enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
- e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
- i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal;
- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir;
- l. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
- m. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- n. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- o. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - p. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.893.750,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.046.408,00 (delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.656.250,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp882.500,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp193.752,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (14) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.464.375,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (15) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp853.125,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (16) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp62.508,00 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.878.640.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp704.420.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp704.420.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.626.721.313,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.648.868.206,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.994.229.895,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.842.399.790,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.363.545.747,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.181.412.675,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.449.260.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp54.147.005.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.648.868.206,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp118.648.868.206,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 110

- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) direncanakan sebesar Rp118.648.868.206,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 - g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
 - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;

- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- w. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
- y. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
- z. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
- aa. Belanja Natura dan Pakan- Natura;
- bb. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- cc. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
- dd. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- ee. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- ff. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
- gg. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- hh. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- ii. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- jj. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
- kk. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- ll. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
- mm. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- nn. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- oo. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- pp. Belanja Pakaian Siaga;
- qq. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
- rr. Belanja Pakaian KORPRI;
- ss. Belanja Pakaian Adat Daerah;
- tt. Belanja Pakaian Batik Tradisional;

uu. Belanja Pakaian Olahraga; dan

vv. Belanja Pakaian Paskibraka.

- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.118.921.830,00 (empat miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp296.904.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.182.570.636,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp315.039.456,00 (tiga ratus lima belas juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp849.429.700,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.001.800,00 (lima puluh empat juta seribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp328.412.838,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.409.191.211,00 (empat miliar empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.622.846.780,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp245.960.710,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.371.308.275,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.300.140.006,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus empat puluh ribu enam rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.437.175.016,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam belas rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp616.602.102,00 (enam ratus enam belas juta enam ratus dua ribu seratus dua rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.578.177.002,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah).

- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp121.804.232,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.389.277.462,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp314.291.522,00 (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp54.750.096,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp212.620.532,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp2.066.635.788,00 (dua miliar enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp2.188.877.114,00 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp613.011.630,00 (enam ratus tiga belas juta sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- (26) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp6.342.485.738,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (27) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp25.365.148.530,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan- Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp42.367.462,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp194.500.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp470.045.242,00 (empat ratus tujuh puluh miliar empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp13.297.263.350,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (32) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp3.870.935.700,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (33) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp29.236.896,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (34) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp1.693.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp14.726.928.350,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp758.655.623,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (37) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp121.025.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp237.567.852,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.853.620.235,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp407.171.388,00 (empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp372.448.938,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (42) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp9.291.424,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp11.628.082,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp245.404.120,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (45) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp7.904.117,00 (tujuh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (46) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp293.543.335,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp820.288.586,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (48) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp1.455.616.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (49) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp333.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 111

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.994.229.895,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.644.795.826,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.232.533.832,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp747.366.671,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.134.447.532,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.779.982.856,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp387.550.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.655.379.928,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.944.465.250,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.063.408.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.644.795.826,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
- e. Honorarium Rohaniwan;
- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
- g. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- h. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
- n. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- o. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- q. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;

- r. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
- s. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- t. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- u. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- v. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- w. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- x. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- y. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- z. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- â. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
- aa. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
- cc. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- dd. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
- ee. Belanja Jasa Tata Rias;
- ff. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- gg. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
- hh. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- ii. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan;
- jj. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
- kk. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- ll. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- mm. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
- nn. Belanja Jasa Kalibrasi;
- oo. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
- pp. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
- qq. Belanja Jasa Jalan/Tol;
- rr. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
- ss. Belanja Tagihan Air;
- tt. Belanja Tagihan Listrik;
- uu. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
- vv. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
- ww. Belanja Paket/Pengiriman; dan
- xx. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.

- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.207.400.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.609.980.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp688.190.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (8) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp166.950.000,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp723.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.107.275.000,00 (tiga miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.262.958.471,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp464.533.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.201.471.209,00 (delapan miliar dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp957.250.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp123.150.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp680.715.000,00 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp305.663.400,00 (tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp2.822.800.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp18.424.014.400,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.224.791.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp6.943.267.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.687.061.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp10.275.862.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp2.660.310.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (28) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf å direncanakan sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (29) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp610.188.000,00 (enam ratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp351.900.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp185.166.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (33) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (34) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp828.500.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp3.556.012.300,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (36) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (39) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp1.129.957.670,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (40) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.508.700.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp4.166.875.000,00 (empat miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp85.107.500,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (43) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp83.525.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (44) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (45) Belanja Jasa Jalan/Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp3.793.895.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (47) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp1.174.832.750,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (48) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp8.931.258.976,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (49) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp388.960.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (50) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp3.746.165.600,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (51) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp17.700.550,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (52) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp717.500.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 113

- (1) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.232.533.832,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga);
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN; dan
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.623.012.912,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.765.200.800,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.020.320,00 (delapan puluh juta dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.896.960,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp702.402.840,00 (tujuh ratus dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 114

- (1) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp747.366.671,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Lapangan Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp747.366.671,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 115

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.134.447.532,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Excavator;
 - b. Belanja Sewa *Asphalt Equipment*;
 - c. Belanja Sewa *Compacting Equipment*;
 - d. Belanja Sewa Loader;
 - e. Belanja Sewa Alat Pengangkat;
 - f. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
 - g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - h. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - i. Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
 - j. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - k. Belanja Sewa Mebel;
 - l. Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - m. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
 - n. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya; dan
 - o. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.971.575.859,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Sewa *Asphalt Equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.216.023,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus enam belas ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Sewa *Compacting Equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp809.517.799,00 (delapan ratus sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.974.454,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Sewa Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.227.308,00 (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp806.752.748,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp391.241.669,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp554.925.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp612.245.874,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp34.475.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (14) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp764.128.798,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp455.417.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 116

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.779.982.856,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
 - d. Belanja Sewa Hotel; dan
 - e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.015.928.800,00 (satu miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp845.600.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp805.754.056,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 117

- (1) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp387.550.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian; dan
 - b. Belanja Sewa Hewan Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Sewa Hewan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 118

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.655.379.928,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;

- d. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - j. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur;
 - k. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - l. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknil Sipil Transportasi;
 - m. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang;
 - o. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta; dan
 - p. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.474.346.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.178.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.525.000.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.255.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.704.933.928,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.753.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp855.050.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.772.300.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.352.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (14) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (15) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (16) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (17) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 119

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.944.465.250,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus.

- (2) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.940.250,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.592.525.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 121

- (1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.063.408.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - c. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp306.408.000,00 (tiga ratus enam juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 122

- (1) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (11) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 123

- (1) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 124

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.842.399.790,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.604.845.490,00 (tiga miliar enam ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.367.207.300,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.675.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.347.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 125

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 126

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.604.845.490,00 (tiga miliar enam ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film; dan
 - j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.096.200,00 (sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.085.200.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.278.849.290,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 127

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.367.207.300,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.728.731.300,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.460.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.736.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 128

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.675.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.025.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 129

- (1) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.347.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.
- (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.347.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 130

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.363.545.747,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.363.545.747,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 131

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.363.545.747,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.958.131.147,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.405.414.600,00 (empat miliar empat ratus lima juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 132

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.181.412.675,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.257.285.166,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.924.127.509,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 133

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan Rp2.257.285.166,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi;

- c. Belanja Beasiswa; dan
 - d. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.632.300,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp958.652.866,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 134

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.924.127.509,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.889.327.509,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 135

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.449.260.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp10.449.260.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 136

- (1) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp54.147.005.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.147.005.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah).

Pasal 137

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 139

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.278.064.531,00 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.185.294.531,00 (enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 140

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.185.294.531,00 (enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.026.238.768,00 (lima belas miliar dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.060.508.265,00 (dua miliar enam puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.098.547.498,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 141

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.026.238.768,00 (lima belas miliar dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.026.238.768,00 (lima belas miliar dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 142

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.060.508.265,00 (dua miliar enam puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.015.508.265,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 143

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.098.547.498,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.824.098.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.274.449.498,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 144

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 145

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.491.702.500,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.819.900.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.671.800.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 146

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.819.900.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.819.900.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 147

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 148

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c direncanakan sebesar Rp2.671.800.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.671.800.000,00

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b direncanakan sebesar Rp374.672.366.758,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.663.821.234,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.436.652.450,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.248.979.074,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.407.229.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp415.685.000,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 150

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 151

- (1) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 152

- (1) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Untuk Jalan.
- (2) Belanja Modal Tanah Untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 153

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.663.821.234,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi , dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp640.206.746,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.627.871.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp245.055.488,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.814.143.786,00 (tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp876.059.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp553.768.890,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.006.540.757,00 (tujuh miliar enam juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.106.640,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.269.556.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.177.890.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 154

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp640.206.746,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.730.272,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.476.474,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 155

- (1) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.730.272,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Mesin Proses.
- (2) Belanja Modal Mesin Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp411.730.272,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 156

- (1) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.476.474,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal *Electric Generating Set*;
 - b. Belanja Modal Pompa; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.

- (2) Belanja Modal *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.969.794,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.468.946,00 (delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.037.734,00 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 157

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.627.871.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.627.871.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.627.871.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.

- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.013.200.000,00 (satu miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp574.671.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 159

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 160

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kalibrasi.
- (2) Belanja Modal Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 161

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp245.055.488,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp245.055.488,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 162

- (1) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) direncanakan sebesar Rp245.055.488,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Produksi Perikanan;
 - b. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; dan
 - c. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.965.488,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.090.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 163

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp7.814.143.786,00 (tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.718.732.964,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.152.232.986,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp943.177.836,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 164

- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.718.732.964,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mesin Ketik;
 - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.154.730,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.162.178,00 (lima ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.211.416.056,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta empat ratus enam belas ribu lima puluh enam rupiah).

Pasal 165

- (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.152.232.986,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.663.655.924,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.889.796,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.370.326,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.725.880,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.387.269.560,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.321.500,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 166

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp943.177.836,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - d. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.311.212,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.460.656,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.192.568,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.213.400,00 (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 167

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp876.059.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp876.059.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 168

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) direncanakan sebesar Rp876.059.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film; dan
 - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.059.000,00 (sebelas juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 169

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp553.768.890,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.459.346,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.620.384,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp224.689.160,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 170

- (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.459.346,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Laboratorium Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.459.346,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 171

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.620.384,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK.

- (2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp266.620.384,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 172

- (1) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp224.689.160,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Umum.
- (2) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp224.689.160,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 173

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.006.540.757,00 (tujuh miliar enam juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.305.993.893,00 (enam miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.546.864,00 (tujuh ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 174

- (1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.305.993.893,00 (enam miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal *Personal Computer*; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.154.652,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal *Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.996.680.019,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.287.159.222,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 175

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.546.864,00 (tujuh ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Peralatan Jaringan; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp683.746.864,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 176

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 177

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Elektronik/Electric.
- (2) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 178

- (1) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.106.640,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Elektrik.
- (2) Belanja Modal Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp142.106.640,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 179

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 180

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar; dan
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.
- (2) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 181

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.269.556.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.269.556.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 182

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.177.890.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.177.890.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 183

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.436.652.450,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.831.652.450,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 184

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.831.652.450,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.631.652.450,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 185

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.631.652.450,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.512.912.471,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.159.724,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.597.996.750,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp931.583.505,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 186

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 187

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 188

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.248.979.074,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.286.319.074,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.924.760.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 189

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.286.319.074,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.061.319.074,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.225.000.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 190

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.061.319.074,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.489.286.578,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.900.000.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.672.032.496,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 191

- (1) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.225.000.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.225.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 192

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.924.760.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.324.760.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.300.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 193

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.324.760.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.324.760.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 194

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 195

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.300.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.300.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 196

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 197

- (1) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Distribusi.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 198

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 199

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.407.229.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/
Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional
Sekolah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.525.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.179.704.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 200

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.525.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp227.525.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 201

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.525.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Buku Umum; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.

- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.025.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 202

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 203

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah.
- (2) Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 204

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.179.704.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.179.704.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 205

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp415.685.000,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp415.685.000,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 206

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 207

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d direncanakan sebesar Rp196.475.110.600,00 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.524.746.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 208

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.524.746.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp465.246.500,00 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 209

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 210

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp465.246.500,00 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp465.246.500,00 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 211

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 212

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 213

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.950.364.100,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 214

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar (Rp96.657.565.500,00) (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 215

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 216

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
- b. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 217

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 218

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 219

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 220

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 221

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
 - c. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa;
 - d. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan;
 - e. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas;
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 222

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah;
 - b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung;
 - d. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
- (2) Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 223

- (1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 224

- (1) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 225

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b direncanakan sebesar Rp98.157.565.500,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; dan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.657.565.500,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 226

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 227

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 228

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.657.565.500,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.657.565.500,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 229

- (1) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.657.565.500,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.657.565.500,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 230

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 231

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

- (2) Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 232

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp96.657.565.500,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp96.657.565.500,00,) (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

BAB III

LAMPIRAN PENJABARAN APBD

Pasal 233

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 234

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 235

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2022

WAKIL BUPATI TAPIN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 44